

**PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH
BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAH GUGAT
(TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA
HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)**

Amrisna Diah Pramesti¹, Muhammad Raqhel Ibrahim², Alfiyah Nur Anisah³,

Ananda Amalia Az-Zahra⁴, Sudirman Sitepu, S.H.,M.Hum.⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: amrisnadiahpramesti@gmail.com¹, m.raqhel1234@gmail.com²,

alfiyahnuranisah27@gmail.com³, anandaaazzahra@gmail.com⁴,

sudirmansitepu61@gmail.com⁵

Abstract

The increasing divorce rate in Indonesia, particularly divorce petitions (cerai gugat) filed by wives, raises complex issues regarding the fulfillment of wives' post-divorce rights, namely mut'ah and iddah maintenance. Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018 point A.3 stipulates that wives in divorce petition cases are not entitled to mut'ah and iddah maintenance, except in certain circumstances. This provision has generated controversy as it does not consider the factual context of divorce reasons, especially for wives not proven to be nusyuz (disobedient). This research employs a normative juridical method focusing on the analysis of laws and regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), and relevant jurisprudence. The research findings indicate that wives not proven to be nusyuz have a strong legal standing to obtain iddah and mut'ah maintenance as a form of post-divorce legal protection. However, the implementation of court decisions faces various obstacles from procedural legal, economic, socio-psychological, and administrative-institutional aspects. This research recommends strengthening execution regulations, enhancing court supervision, implementing administrative sanctions, optimizing post-decision mediation, and empowering women economically to ensure substantive

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

justice for wives who are victims in their marriages.

Keywords: Divorce petition, provision of living, nusyuz, SEMA No. 3 of 2018, legal protection for wives.

Abstrak

Peningkatan angka perceraian di Indonesia, khususnya cerai gugat yang diajukan oleh istri, menimbulkan persoalan kompleks terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, yaitu mut'ah dan nafkah iddah. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 huruf A.3 menetapkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat tidak berhak atas mut'ah dan nafkah iddah, kecuali dalam hal tertentu. Ketentuan ini menimbulkan kontroversi karena tidak mempertimbangkan konteks faktual alasan perceraian, terutama bagi istri yang tidak terbukti nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang tidak terbukti nusyuz memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk memperoleh nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk perlindungan hukum pasca perceraian. Namun, pelaksanaan putusan hakim menghadapi berbagai kendala dari aspek hukum prosedural, ekonomi, sosial-psikologis, dan administratif-kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi eksekusi putusan, peningkatan pengawasan pengadilan, penerapan sanksi administratif, optimalisasi mediasi pasca putusan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan untuk menjamin terlaksananya keadilan substantif bagi istri yang menjadi korban dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Cerai gugat, Pemberian nafkah, nusyuz, SEMA No. 3 Tahun 2018, perlindungan hukum istri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perceraian di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin meningkat. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, dengan proporsi cerai gugat yakni gugatan perceraian yang diajukan oleh istri mendominasi hingga lebih dari 70 persen dari total perkara perceraian.¹ Kondisi ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dan perubahan pola pikir masyarakat modern yang semakin terbuka terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat Muslim Indonesia. Peningkatan perkara cerai gugat menggambarkan bahwa banyak istri yang merasa tidak mendapatkan keadilan, perlindungan, maupun kesejahteraan lahir batin dari suami, sehingga mereka memilih jalur hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan.²

Namun demikian, perceraian tidak hanya berimplikasi pada putusanya hubungan suami istri semata, melainkan juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama mengenai pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam hukum Islam maupun dalam praktik peradilan agama di Indonesia, istri yang diceraikan memiliki hak-hak tertentu, antara lain *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan dalam beberapa kasus, hak atas tempat tinggal sementara.³ Permasalahan muncul ketika perceraian terjadi atas permohonan istri (cerai gugat), karena terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah istri masih berhak atas hak-hak tersebut. Dalam banyak kasus, hakim di pengadilan

¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tembus-1-605-perkara-yang-diterima-tahun-2022-cerai-gugat-tetap-mendominasi>

² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2010), hlm. 102.

³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 198.

agama memberikan putusan yang beragam, sebagian memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri meskipun ia menggugat, sementara sebagian lainnya menolak dengan alasan bahwa hak-hak tersebut hanya diberikan apabila suami yang menceraikan.⁴

Ketidakkonsistenan praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya menyatukan persepsi dan praktik hukum di kalangan hakim dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.⁵ Dalam SEMA tersebut, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 3, dinyatakan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri tidak berhak atas *mut'ah* dan nafkah *iddah*, kecuali dalam hal tertentu yang bersifat pengecualian. Rumusan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang seragam bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dalam praktiknya justru menimbulkan perdebatan dan kontroversi baru.⁶

Kontroversi tersebut muncul karena adanya pertentangan antara tujuan SEMA sebagai pedoman keseragaman dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam. Banyak pihak menilai bahwa rumusan Kamar Agama huruf A.3 dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 bersifat terlalu umum dan tidak mempertimbangkan konteks faktual dari alasan istri mengajukan gugatan cerai. Tidak semua cerai gugat menunjukkan kesalahan istri atau kondisi *nusyuz* (pembangkangan terhadap suami). Dalam banyak kasus, istri menggugat karena suami tidak menunaikan kewajibannya, seperti tidak memberi nafkah, melakukan kekerasan, atau meninggalkan rumah

⁴ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 212.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*, Jakarta, 2018.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Telaah Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 231.

tangga tanpa tanggung jawab.⁷ Dalam konteks ini, jika SEMA diterapkan secara kaku, istri yang menjadi korban justru kehilangan hak-hak ekonominya, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan perempuan yang dijunjung dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.⁸

Problematika ini juga berakar pada ketidakjelasan norma hukum positif di Indonesia mengenai hak-hak istri dalam perkara cerai gugat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara tegas mengatur tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah dalam kasus di mana istri menjadi pihak penggugat.⁹ Kekosongan norma tersebut kemudian diisi oleh tafsir para hakim berdasarkan sumber hukum Islam dan yurisprudensi, yang sering kali berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.¹⁰ Akibatnya, tidak jarang muncul disparitas putusan antara pengadilan agama satu dengan lainnya, padahal perkara dan kondisi para pihak hampir serupa.

Dalam konteks teori hukum, hal ini mencerminkan ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dari sisi formal, rumusan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan keseragaman putusan hakim di seluruh Indonesia. Namun dari sisi substantif, penerapan rumusan tersebut secara kaku justru berpotensi mengabaikan nilai keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam, yaitu *rahmatan lil 'alamin*.¹¹ Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap rumusan tersebut, baik dari segi konstruksi hukum, tujuan pembentukan SEMA, maupun implikasi penerapannya terhadap hak-hak istri pasca perceraian.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 297.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 156.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 245.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah mengenai status *nusyuz* yang sering kali dijadikan dasar untuk menolak pemberian hak-hak istri. Dalam hukum Islam, *nusyuz* merupakan perilaku istri yang menentang suami tanpa alasan yang dibenarkan, seperti menolak kewajiban rumah tangga atau meninggalkan rumah tanpa izin suami.¹² Akan tetapi, dalam praktik peradilan, penentuan status *nusyuz* sering kali tidak dilakukan secara komprehensif dan objektif, sehingga istri yang sebenarnya korban justru dianggap bersalah. Penegasan konsep *nusyuz* dan penerapannya secara tepat sangat penting agar hakim memiliki dasar yang kuat dalam mempertimbangkan hak-hak istri, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat.¹³

Permasalahan pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat merupakan isu yang sangat relevan dan aktual dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam. Kajian yang mendalam terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 huruf A.3 menjadi penting untuk melihat sejauh mana pedoman tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus tidak mengabaikan keadilan bagi istri yang menggugat karena ketidakadilan dalam rumah tangga.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 275.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat dan Munakahat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 189.

¹⁴ Nurul Huda, "Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 2 (2022), hlm. 155.

2. Bagaimana kedudukan hukum mengenai istri yang tidak terbukti *nusyuz* dalam pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, berdasarkan ketentuan SEMA No.3 Tahun 2018?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta melihat penerapan dan perlindungan hukumnya bagi pihak istri setelah perceraian.
2. Untuk menganalisis kedudukan hukum istri yang tidak terbukti *nusyuz* dalam pemberian nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan agama sebagai bentuk perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian.

D. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode yuridis Normatif, yaitu metode yang menggunakan pendekatan penelitian hukum yang fokusnya pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, atau bisa disebut sumber data dalam penelitian ini berdasarkan Undang-undang, peraturan dan pendapat ahli. Metode ini juga termasuk ke jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini berbasis pada bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum sehingga metode ini merupakan metode yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang artinya penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan.

PEMBAHASAN

Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Peradilan Agama

A. Makna Perceraian

Perceraian dalam terminologi hukum Islam dikenal dengan istilah talak atau *furqah*, yang secara etimologis berarti melepaskan atau memutuskan ikatan. Secara terminologis, perceraian merupakan putusanya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dengan cara-cara tertentu yang dibenarkan oleh syariat Islam.¹⁵ Dalam konteks hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁶ Meskipun Islam membolehkan perceraian, namun ia merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." Makna filosofis dari perceraian adalah jalan terakhir ketika tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak dapat tercapai lagi, sehingga perceraian menjadi solusi untuk mengakhiri penderitaan kedua belah pihak.¹⁷

B. Macam-macam Perceraian di Peradilan Agama

Dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia, terdapat dua macam bentuk perceraian yang dikenal, yaitu cerai talak dan cerai gugat.¹⁸ Cerai talak adalah perceraian yang permohonannya diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Prosedur cerai talak diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam cerai talak, suami mengajukan permohonan ke

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 267.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 189.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 66 dan Pasal 73.

Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri, dan apabila permohonan dikabulkan, suami wajib mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Berbeda dengan cerai talak, cerai gugat adalah perceraian yang permohonannya atau gugatannya diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan perkawinannya dengan suami. Cerai gugat diatur secara khusus dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Peradilan Agama, yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar cerai gugat telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi: pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah; ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; dan keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹

Prosedur pengajuan cerai gugat dimulai dengan istri mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19.

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Setelah gugatan diterima, Pengadilan Agama akan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan guna dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁰ Apabila mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Dalam proses pembuktian, penggugat wajib menghadirkan minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan material untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Setelah melalui seluruh tahapan persidangan, majelis hakim akan memutuskan apakah gugatan dikabulkan atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila gugatan dikabulkan, maka putusannya bersifat konstitutif, artinya sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, perkawinan putus dan ikatan suami istri berakhir.²¹

C. Akibat Hukum dari Perceraian

Perceraian membawa berbagai akibat hukum bagi kedua belah pihak, baik yang menyangkut hak dan kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban terhadap anak-anak hasil perkawinan tersebut. Salah satu akibat hukum yang penting adalah kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikan.²² Nafkah *iddah* berasal dari dua kata yaitu nafkah dan *iddah*. secara bahasa Nafkah berasal dari bahasa Arab (نفقة - ينفق - نفقة) *nafaqa-yanfuqu-nafaqatan* yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Secara Istilah nafkah dapat diartikan dengan belanja atau kebutuhan pokok. Nafkah berarti apa yang diberikan suami pada istri dan

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 256.

²² Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 149.

anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.²³ Dalam hal ketentuan pemberiannya para ulama telah menyepakati bahwa seorang istri dalam masa *iddah*-nya masih berhak dalam tanggung jawab suami sama halnya dengan semasa kepemilikannya, oleh karena itu seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal, makan, dan pakaian yang layak selama ia terbukti tidak *nusyuz*. Nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi istri sahnyanya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian, sebagaimana termasuk dalam kompilasi hukum islam yaitu "Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil".

Pengertian nafkah *mut'ah* berakar dari istilah *al-matā' (الْمَتَاع)* yang bermakna sesuatu yang memberikan manfaat atau kenikmatan bagi penerimanya.²⁴ Secara terminologis, *mut'ah* dipahami sebagai sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya dalam kondisi keduanya masih hidup, baik melalui talak maupun cara lain yang memiliki kedudukan serupa dengan talak.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, *mut'ah* adalah pemberian berupa uang atau barang dari suami kepada mantan istri sebagai bekal hidup atau penghibur bagi pihak istri setelah perceraian.²⁶

Landasan hukum pemberian *mut'ah* tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 241, yang menegaskan bahwa perempuan yang diceraikan berhak memperoleh *mut'ah* sesuai kepatutan sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.²⁷ Ketentuan ini merupakan bagian dari prinsip memperlakukan pasangan secara baik, yakni *imsāk bi al-ma'rūf*

²³ Ibid, hlm 15

²⁴ Nurul Hidayah, "Konsep Mut'ah dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 202

²⁵ Ahmad Shofyan, *Fiqh Perceraian Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023, hlm. 110–112.

²⁶ Badan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, Jakarta: Kemdikbud, 2021.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi Revisi, Jakarta, 2021.

(mempertahankan rumah tangga dengan baik) atau *tasrīh bi ihsān* (melepaskan dengan cara yang terhormat).⁵ Oleh sebab itu, mut'ah perlu diberikan oleh suami dengan sikap ikhlas, tanpa merendahkan atau menyakiti perasaan mantan istri.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan bentuk pemenuhan kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang masih memiliki hak untuk dirujuk, sehingga keduanya berfungsi sebagai dukungan pascaperceraian.²⁹ Ketentuan mengenai kewajiban mantan suami pascaperceraian ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.³⁰

Pengaturan yang lebih rinci terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 149 huruf (a) menjelaskan bahwa ketika perceraian terjadi karena talak, mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri, baik dalam bentuk uang maupun barang, kecuali apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qobla dukhul*).³¹ Selanjutnya, Pasal 158 KHI menyatakan bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* berlaku apabila:

1. Mahar belum ditentukan setelah terjadinya hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);
2. Perceraian terjadi atas kehendak suami.

Berdasarkan Pasal 158 huruf (b) KHI, apabila perceraian terjadi karena permintaan istri melalui mekanisme *khulu'*, maka suami tidak diwajibkan memberikan *mut'ah*.³² Dengan demikian, kewajiban *mut'ah* hanya berlaku apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 158 KHI.

²⁸ Muhammad Haris, "Prinsip *Imṣāk bi al-Ma'rūf* dan *Tasrīh bi Ihsān* dalam Penyelesaian Perceraian," Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 10, No. 2, 2023.

²⁹ Siti Marwah, "Etika Pemberian *Mut'ah* Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol. 5, No. 1, 2022.

³⁰ Lestari & Zulfikar, "Analisis Kewajiban Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Putusan Pengadilan Agama," Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2024.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a).

Apabila tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan, maka suami tidak dibebani kewajiban memberikan *mut'ah* kepada mantan istri.

Kedudukan Hukum Istri Yang Tidak Terbukti Nusyuz Dalam Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'Ah

A. Pengertian Nusyuz

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *Arirtupa'* yang bermakna meninggi atau terangkat, yang mana jika dikaitkan dengan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri tersebut merasa dirinya sudah tinggi kedudukannya daripada suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *Nusyuz* diartikan dengan "kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang telah diwajibkan Allah atasnya."³³

Surah An-Nisa' ayat 34

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

wallâtî takhâfûna nusyûzahunna fa'idhûhunna wahjurûhunna fil-madlâjî'i wadlribûhunna, fa in atha'nakum fa lâ tabghû 'alaihinna sabîlâ, innallâha kâna 'aliyyang kabîrâ

Artinya; Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan *nusyuz* merupakan tindakan seorang istri yang tidak mentaati suami dan melalaikan kewajibannya. Kewajiban seorang istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam ialah berbakti secara lahir dan batin kepada suami dengan cara selama yang didalamnya dibenarkan dalam hukum islam,serta

³³ Anggraini. (2022). Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif. *repository.iainbengkulu.ac.id*, 29-30.

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dikatakan seorang istri tersebut adalah *nusyuz*.³⁴

Hubungan *Nusyuz* Dengan Alasan Dan Sebab Terjadinya Perceraian.

Allah SWT mensyari'atkan kepada hambanya untuk berbuat suatu kebaikan agar tercapai kehidupan yang baik dan bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan menghindari diri dari perbuatan zina. Dalam sebuah perkawinan tidaklah selalu mulus dan menyenangkan, adakalanya dalam perkawinan beberapa hal menjadi begitu rumit dan memusingkan. Konflik dalam rumah tangga terkadang disebabkan oleh suami maupun istri akan tetapi, hendaklah konflik itu tidak dibiarkan menjadi besar. Jika konflik tersebut menjadi besar dan berkepanjangan, dan hubungan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, apabila hal tersebut tetap terjadi, maka hubungan perkawinan tersebut dapat diputus dengan dilakukannya perceraian, baik dilakukan dengan cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan tidak hanya dilakukan pihak suami, namun istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai untuk memutus hubungan perkawinan tersebut. Namun untuk melakukan perceraian tersebut harus didasarkan pada alasan yang kuat untuk mendukung diajukannya perceraian. berdasarkan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana perceraian dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan Pengadilan

³⁴ Kompilasi Hukum islam, Pasal 83-84

Mengenai perceraian terkadang berawal dari pihak suami yang bertindak kasar (KDRT), memperlakukan istri seenaknya saja dan tidak memenuhi tanggung jawab terhadap istrinya, yang pada akhirnya sang istri berpaling kepada Laki-laki lain. Adapun sebaliknya, pihak istri yang berperilaku acuh kepada suaminya, tidak melayani dan memenuhi tanggung jawabnya kepada suami, dimana semua hal ini disebut *nusyuz*. Di dalam fikih, istri memiliki tanggung jawab untuk menaati perintah suami selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, dimana hal ini yang disebut sebagai *Nusyuz*.

Apabila istri melakukan *Nusyuz* maka suami memiliki hak untuk menegur sang istri, dengan cara memberikan nasehat, jika istri tidak taat kepada suami maka akan mendapatkan siksaan dari Allah S.W.T, dan *nusyuz* juga dapat menggugurkan nafkah sang istri. Namun, apabila istri tidak memperbaiki dirinya dari perbuatan *nusyuz* tersebut, maka suami dapat meninggalkan istri di tempat tidurnya atau pisah ranjang, jika masih tidak sadar juga, maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak membahayakan hingga melakukan perceraian. Istri yang terbukti *Nusyuz* mengakibatkan gugurnya nafkah, sehingga istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah *iddah*. Dalam hal ini *Nusyuz* sering kali menjadi penyebab suami mengajukan cerai talak dan mengakibatkan suatu perceraian.

Kendala atau tantangan dalam melaksanakan putusan Hakim pada perkara Perceraian.

Pelaksanaan putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses peradilan yang menentukan apakah keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh pihak yang berperkara. Dalam konteks perkara perceraian, istri yang tidak terbukti *nusyuz* memiliki hak untuk memperoleh nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan hak-hak ekonomi lainnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ditegaskan melalui SEMA No. 3 Tahun 2018. Namun,

dalam prakteknya, pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* seringkali mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut tidak hanya bersifat hukum dan administratif, tetapi juga sosial, psikologis, dan ekonomi.

Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI menyebutkan bahwa: "Bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada bekas istri yang dicerai dengan talak, kecuali istri terbukti *nusyuz*".³⁵ Pasal 152 KHI menyebutkan bahwa: "Istri yang telah dijatuhi talak berhak atas nafkah *iddah* kecuali bila ia terbukti *nusyuz*" SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Rumusan Kamar Agama huruf A.3) Menegaskan bahwa istri yang tidak terbukti *nusyuz* berhak atas nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat.³⁶

Peraturan-peraturan tersebut sangat jelas bahwa kedudukan hukum ini memberikan perlindungan terhadap perempuan, akan tetapi pada implementasinya di lapangan sering kali menemui kendala karena keterbatasan alat eksekusi dan resistensi dari pihak mantan suami yang menjadi kendala pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri yang tidak terbukti *nusyuz*. Pada perkara perceraian terhadap istri yang tidak terbukti *nusyuz*, biasanya putusan hakim meliputi:

1. Penetapan terjadinya perceraian (cerai talak atau cerai gugat), jatuhnya putusan hakim tersebut ditandai dengan adanya ikrar talak secara resmi di persidangan, yang dimana ketika dijatuhkannya ikrar talak tersebut, maka berakhirnya perceraian antara seorang suami dan seorang istri tersebut.
2. Kewajiban suami membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah*, setelah pengucapan ikrar di hadapan hakim, maka timbulah kewajiban suami terhadap istri untuk memberikan nafkah *iddah* selama ia terbukti tidak *nusyuz*. Biasanya dalam bentuk putusan hakim terkait nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* adalah

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149-152

³⁶ SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Pemberian nafkah *iddah* yaitu biaya hidup bagi istri selama masa tunggu pasca perceraian, dan pemberian nafkah *mut'ah*, yaitu pemberian sukarela dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghargaan dan hiburan moral.

3. Hak-hak ekonomi lainnya seperti nafkah anak (*hadhanah*) dan penyelesaian harta bersama.³⁷

Terkait dengan putusan hakim tersebut tentu saja tidak berjalan mulus dengan yang diharapkan, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Putusan Hakim, seperti kendala dari aspek hukum dan prosedural, aspek ekonomi, aspek sosial dan psikologis, serta dari aspek administratif dan kelembagaan.

- a. Aspek Hukum dan Prosedural yaitu tidak adanya mekanisme eksekusi yang tegas untuk nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, serta adanya penundaan terhadap putusan karena adanya upaya hukum banding dan kasasi yang diajukan oleh tergugat, dan tidak adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakan putusan dengan baik.
- b. Kendala dari Aspek Ekonomi mengenai ketidak mampuan seorang suami terhadap pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada istri, sehingga dalam pelunasan tanggung jawab suami terhadap bekas istri tidak adanya aset dari suami yang bisa dilakukan penyitaan sebagai pelunasan dari tanggung jawabnya, jika sang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Akibatnya, tidak ada kesadaran seorang suami terhadap istri setelah perceraian mengenai hak-hak ekonominya.
- c. Kendala dari Aspek Sosial dan Psikologis berupa penolakan emosional suami terhadap putusan hakim mengenai ketentuan pembayaran nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* setelah perceraian karena hal ini dinilai merugikan

³⁷ Nurul Rifdah Herman1, M. I. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak. *Qadauna*, hlm 552-554.

pihak suami, sehingga berakibat kepada tekanan sosial yang diberikan masyarakat kepada istri dan menganggap hal tersebut mempermalukan keluarga dari pihak suami.

d. Kendala dari Aspek Administratif dan Kelembagaan yaitu kurangnya pengawasan setelah putusan dijatuhkan apakah dijalankan dengan baik atau tidaknya menjadi salah satu alasan kendala yang cukup besar karena biasanya tanpa pengawasan dari pihak peradilan mengakibatkan kelalaian oleh pihak suami mengenai tanggung jawabnya setelah perceraian, serta keterbatasan akan terkait juru sita dan eksekusi mengenai harta suami sebagai bentuk dari pelunasan tanggung jawabnya.

Pelaksanaan putusan hakim yang tidak tegas tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik dimata masyarakat seperti, hak-hak ekonomi istri yang terabaikan karena hilangnya pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang seharusnya menjadi kewajiban suami, menurunnya wibawa dari lembaga peradilan akibat tidak tegasnya dalam pelaksanaan putusan yang membuat kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap keadilan hak-haknya, serta kerentanan ekonomi istri akibat dari perceraian karena tidak memperolehnya hak-hak atas dari perceraian.

Upaya-upaya yang harus dilakukan akibat dari kendala-kendala yang ditimbulkan dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan regulasi pelaksanaan eksekusi.
2. Memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang tidak patuh.
3. Mendorong mediasi pasca putusan.

KESIMPULAN

1. Salah satu akibat hukum penting dari perceraian adalah kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istri yang diceraikan. Nafkah Iddah merupakan biaya hidup selama masa tunggu (*iddah*) sebelum istri diperbolehkan menikah kembali. Sedangkan Nafkah *Mut'ah*

merupakan pemberian berupa uang atau benda sebagai bentuk penghormatan dan penghiburan bagi istri akibat perceraian, sedangkan nafkah *iddah* merupakan biaya hidup selama masa tunggu (*iddah*) sebelum istri diperbolehkan menikah kembali. Kedua kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang kehilangan sumber nafkah setelah perceraian. Besarnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* tidak diatur secara nominal oleh undang-undang, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami, lamanya masa perkawinan, serta kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Kewajiban ini tidak berlaku apabila istri terbukti *nusyuz* (durhaka) atau perkawinan berakhir karena talak *ba'in*, di mana hak istri terhadap nafkah dan tempat tinggal gugur.

2. Kedudukan hukum bagi istri yang tidak terbukti *nusyuz* memiliki status hukum yang kuat dan dilindungi oleh peraturan perUndang-Undangan, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun SEMA No. 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa ia tetap berhak memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah* setelah perceraian. Nafkah *iddah* diberikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup selama masa tunggu, sedangkan Nafkah *mut'ah* merupakan pemberian penghargaan dan penghiburan moral dari mantan suami sebagai bentuk tanggung jawab pasca perceraian.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan putusan hakim terkait pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* sering menghadapi berbagai kendala. Dari aspek hukum dan prosedural, kendalanya berupa tidak adanya mekanisme eksekusi yang tegas serta ketiadaan sanksi bagi pihak suami yang mengabaikan putusan. Dari aspek ekonomi, banyak mantan suami yang tidak mampu atau enggan memenuhi kewajibannya karena keterbatasan finansial. Sementara dari aspek sosial dan psikologis, terdapat resistensi atau penolakan emosional dari pihak suami yang merasa dirugikan, bahkan

menimbulkan tekanan sosial terhadap pihak istri. Selain itu, aspek administratif dan kelembagaan juga menjadi hambatan akibat lemahnya pengawasan pasca putusan serta keterbatasan juru sita dalam mengeksekusi harta suami.

Kondisi ini berdampak pada terabaikannya hak-hak ekonomi istri, menurunnya wibawa lembaga peradilan, serta meningkatnya kerentanan ekonomi perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret seperti penguatan regulasi eksekusi, penerapan sanksi administratif bagi suami yang tidak patuh, dan pengembangan mekanisme mediasi pasca putusan agar pelaksanaan hak-hak istri yang tidak terbukti *nusyuz* dapat berjalan efektif dan berkeadilan.

SARAN

1. Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak istri yang tidak terbukti *nusyuz* dalam pemberian Nafkah *iddah* dan Nafkah *mut'ah*, perlu dilakukan beberapa langkah konkret seperti Penguatan Regulasi Eksekusi Putusan, Peningkatan Efektivitas Pengawasan Pengadilan, Optimalisasi Peran Mediasi Pasca Putusan serta Kerjasama Antarinstansi agar putusan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Agar terlaksanakannya putusan hakim mengenai pemberian Nafkah *iddah* dan Nafkah *mut'ah* sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hakim terhadap istri yang tidak terbukti *nusyuz* dalam perkara perceraian hal yang perlu dilakukan ialah sebagai berikut:

- a. Perlu Penguatan Regulasi Eksekusi Putusan Pengadilan.

Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu menyusun dan memberlakukan regulasi yang lebih tegas terkait mekanisme eksekusi nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Peraturan tersebut hendaknya memuat tata cara eksekusi yang jelas serta memberikan sanksi hukum bagi suami yang mengabaikan atau menolak menjalankan putusan pengadilan.

b. Peningkatan Efektivitas Lembaga Peradilan Agama.

Pengadilan Agama perlu memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan putusan dengan menambah jumlah dan kapasitas juru sita, serta membentuk unit khusus yang memantau tindak lanjut eksekusi nafkah pasca perceraian agar keputusan hakim tidak berhenti pada tataran yuridis semata.

c. Penerapan Sanksi dan Insentif.

Diperlukan pemberlakuan sanksi administratif bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, seperti penundaan pelayanan administrasi publik atau pemblokiran rekening sementara. Sebaliknya, bagi pihak yang patuh, dapat diberikan penghargaan atau insentif sosial sebagai bentuk dorongan kepatuhan hukum.

d. Mendorong Mediasi Pasca Putusan.

Pengadilan dapat memfasilitasi mediasi pasca putusan agar mantan suami dan istri dapat mencapai kesepakatan realistis mengenai besaran dan mekanisme pembayaran nafkah, sekaligus meminimalkan konflik emosional yang kerap memperlambat pelaksanaan putusan.

e. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian melalui penyuluhan hukum, media sosial, dan lembaga keagamaan, agar tercipta budaya hukum yang menghormati keputusan pengadilan.

f. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian.

Pemerintah dan lembaga sosial perlu menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan yang bercerai, seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan, agar mereka memiliki kemandirian finansial dan tidak sepenuhnya bergantung pada nafkah dari mantan suami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Buku

Ali, Muhammad Daud. (2006). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arto, A. Mukti. (2015). *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. (2001). *Pengantar Fiqh Muamalat dan Munakahat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Badan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kemdikbud.

Harahap, Yahya. (2009). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Telaah Yurisprudensi dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kementerian Agama RI. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi Revisi*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Mardani. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mulia, Siti Musdah. (2010). *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press.

Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Rofiq, Ahmad. (2017). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Shofyan, Ahmad. (2023). *Fiqh Perceraian Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

C. Jurnal

Anggraini. (2022). "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif". *Repository IAIN Bengkulu*.

Haris, Muhammad. (2023). "Prinsip Imṣāk bi al-Ma'rūf dan Tasrīh bi Iḥsān dalam Penyelesaian Perceraian". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 10, No. 2.

Herman, Nurul Rifdah dan M. Iksan. (2023). "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak". *Qadauna*, hlm. 552-554.

Hidayah, Nurul. (2022). "Konsep Mut'ah dalam Hukum Islam Kontemporer". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1.

Huda, Nurul. (2022). "Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Putusan Cerai Gugat di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 12, No. 2, hlm. 155.

Lestari dan Zulfikar. (2024). "Analisis Kewajiban Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Putusan Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, Vol. 6, No. 2.

Marwah, Siti. (2022). "Etika Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 5, No. 1.

D. Website

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Tembus 1.605 Perkara yang Diterima Tahun 2022, Cerai Gugat Tetap Mendominasi". Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/tembus-1-605-perkara-yang-diterima-tahun-2022-cerai-gugat-tetap-mendominasi>.